

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* sedangkan persetujuan adalah terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai persesuaian kehendak/kata sepakat atau *wilsovereenstemming*.¹ Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum yang menyangkut harta benda atau kekayaan dua pihak atau lebih dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut”.²

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya dalam perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b. Kecakapan bertindak untuk membuat suatu perjanjian;

¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm.97

²R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1986, hlm. 9

- c. Adanya objek atau suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Penjelasan Pasal 1320 KUHPerdara di atas, dijelaskan oleh R. Soeroso sebagaimana dikutip oleh Seno Wibowo dalam Tesisnya yang berjudul *Upaya Perdamaian (dading) Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Atas Putusan Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (In Kracht VanGewijsde)* (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 31/Pdt.G/2009/PN. Kds di Pengadilan Negeri Kudus), sebagai berikut :³

a) Kesepakatan

Kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang telah mengikatkan diri atau kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

³ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 12, dikutip oleh Seno Wibowo, *Upaya Perdamaian (Dading) Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Atas Putusan Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (In Kracht VanGewijsde)* (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 31/Pdt.G/2009/PN. Kds di Pengadilan Negeri Kudus), hlm. 11.

b) Kecakapan

Kecakapan yaitu cakupnya seseorang dalam membuat suatu perjanjian, cakap menurut hukum adalah cakap untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian menurut undang-undang adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang di bawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin.

c) Suatu hal tertentu

Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah :

- 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);
- 2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata);

d) Suatu sebab yang halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan, dalam hal ini Pasal 1335 KUHPerdata, menyatakan bahwa Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

3. Unsur-Unsur Perjanjian

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa ada 3 (tiga) unsur dalam perjanjian, yaitu:⁴

a. Unsur *Esensialia*

Unsur *esensialia* merupakan unsur yang wajib ada di dalam suatu perjanjian, karena sebuah perjanjian tanpa ada unsur *esensialia*, maka perjanjian tersebut tak mungkin ada.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan unsur yang diatur oleh Undang-undang (*regelend/aanvullend recht*), tetapi unsur ini dapat dikesampingkan atau diganti oleh para pihak, dalam hal ini sebagaimana diatur Pasal 1476 KUHPerdata yang mengatur mengenai kewajiban penjual dalam menanggung biaya penyerahan, dan untuk menjamin/*vrijwaren* (Pasal 1491) dapat dikesampingkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

c. Unsur *Accidentalialia*

Unsur *Accidentalialia* dalam suatu perjanjian mengatur mengenai adanya tambahan hal-hal yang di perjanjikan, undang-undang tidak mengatur unsur *accidentalialia*.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm. 82

4. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas dalam perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo ada 5 (lima) asas, yaitu sebagai berikut :⁵

a. Asas Konsensualisme

Hal ini sebagaimana dinyatakan Pasal 1320 butir 1 jo Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa diperlukan adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya dan tidak diperlukan formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah dicapainya.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam asas ini memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk membuat suatu perjanjian atau tidak membuat perjanjian dengan siapa saja dan para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut bebas menentukan isi dari perjanjian juga melaksanakan perjanjian tersebut dan menentukan bentuk perjanjiannya.

c. Asas Kekuatan Mengikatnya Suatu Perjanjian

Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian dikenal dengan istilah *adagium pacta sunt servanda*, artinya para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib dan harus menghormati dan melaksanakan isi yang tertulis di dalam perjanjian yang telah disepakati, para pihak tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan isi dari

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 99.

perjanjian.⁶ Asas ini sebagaimana diatur Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

d. Asas Itikad Baik

Asas ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, kemudian dalam Pasal 1339 KUHPerdara mempertegas bahwa, “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan dan undang-undang”. Abdulkadir Muhammad memberikan penjelasan bahwa dalam membuat perjanjian harus berdasarkan keadilan dan kepatutan.⁷

e. Asas Kepribadian

Diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”.

⁶*Ibid*, hal. 174.

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hal 14

B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya apabila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁸ Menurut Shidarta Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia dalam bertindak laku, melakukan perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam hal ini tanggungjawab merupakan perwujudan dari kesadaran manusia akan kewajibannya.⁹

2. Teori Tanggung Jawab

Abdulkadir Muhammad membagi 3 (tiga) teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*), yaitu sebagai berikut¹⁰

- a. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*). Akibat perbuatan melanggar hukum tersebut merugikan orang lain, hal ini dapat dilakukan upaya hukum yaitu dengan mengajukan gugatan terhadap orang yang melanggar hukum tersebut, karena akibat perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- b. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), dalam hal ini berdasarkan konsep kesalahan (*concept of*

⁸Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 134.

⁹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 59

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, hlm.503.

fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dalam hal ini meskipun bukan kesalahan yang dilakukannya, namun tetap harus dipertanggung jawabkan, karena ada kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa akibat kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Menurut R. Setiawan Pasal 1365 KUHPerdata memegang peranan penting dalam bidang hukum perdata, karena apapun bentuknya perbuatan tersebut apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut harus memberikan ganti kerugian.¹¹

Pasal 1365 KUHPerdata dengan tegas menyebutkan kalimat “melawan hukum” (*onrechtmatige daad*), maknanya yang terkandung dalam istilah tersebut perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan

¹¹R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke-6, Putra A Bardin, Bandung, 1999, hlm. 75.

dengan kewajiban hukum pelaku.¹² Menurut R. Setiawan berdasarkan *arrest* 1919 berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika :¹³

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalulintas masyarakat terhadap diri atau barang orang.

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 di harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Dalam hal ini ada perbuatan melawan, yang dalam arti sempit dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang;

- b. Adanya kesalahan

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara, memberikan syarat bahwa untuk dapat menuntut perbuatan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, maka harus memenuhi syarat objektif dan subjektif. Syarat objektif yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia normal artinya manusia tersebut tidak cacat mental sehingga sadar bahwa perbuatannya tersebut akan dapat menimbulkan suatu akibat, dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat

¹²*Ibid*, hlm. 78.

¹³*Ibid*, hlm. 62.

atau tidak berbuat. Syarat subjektif yaitu harus dikaji bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

c. Adanya kerugian

Kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam hal ini berupa :

- 1) Kerugian materiil, dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh;
- 2) Kerugian idiil, dalam hal ini akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut dapat menimbulkan atau berdampak seperti ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup bagi orang lain.

d. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian.

D. Tinjauan Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Setiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen disebut sebagai jasa.

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat hak dan kewajiban konsumen, yaitu sebagai berikut :

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 UUPK:

Kewajiban konsumen adalah :

- (1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- (2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- (3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- (4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selain hak dan kewajiban konsumen, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, sebagaimana terdapat dalam :

Pasal 6 UUPK:

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 UUPK:

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

E. Tinjauan Umum Tentang Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata secara etimologis dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua suku kata “pari” artinya banyak, berulang-ulang atau berkali-kali, berputar-putar/keliling dan “wisata” yang artinya perjalanan atau bepergian, berdasarkan etimologis sebagaimana tersebut di atas, maka pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang secara berkali-kali atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat lain.¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (selanjutnya ditulis UU Pariwisata), menyatakan bahwa “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.

Pariwisata menurut Suwanto adalah suatu proses seseorang yang sedang melakukan perjalanan atau bepergian untuk sementara waktu menuju tempat lain keluar tempat tinggalnya.¹⁵

2. Kewajiban Pengusaha Pariwisata

Usaha Pariwisata berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan

¹⁴ J. Spillane, *Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya*. Kanisius, Yogyakarta, 1985, hlm. 5.

¹⁵ Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 3.

wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Setiap pengusaha pariwisata mempunyai kewajiban, berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Pariwisata, Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- 1) Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- 2) Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- 3) Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- 4) Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- 5) Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- 6) Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- 7) Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- 8) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- 9) Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- 10) Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- 11) Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- 12) Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- 13) Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- 14) Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pengusaha pariwisata mempunyai kewajiban, maka ada sanksi administratif bagi wisatawan yang melakukan pelanggaran, hal ini sebagaimana diatur Pasal 62 UU Pariwisata, yaitu :

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi berupa teguran lisan

disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.

- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

